



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG  
mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 39-K/PM.II-09/AD/II/2014

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: A K I M.
Pangkat,NRP.	: Serda, 31950412920674.
Jabatan	: Ba Reima.
Kesatuan	: Yonarmed 9/2/1 Kostrad.
Tempat tgl lahir	: Bekasi, 16 Juni 1974.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Alamat Tempat tinggal	: Asrama Yonarmed Sadang Purwakarta.

1. Terdakwa ditahan oleh :

Danyonarmed 9/2/1 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 2 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2013 di Denpom III/3 Cirebon berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/17/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

- Perpanjangan Penahanan Tingkat I dari Danmenarmed 2 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 21 September 2013 di Denpom III/3 Cirebon berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor : Kep/12/VIII/2013 tanggal 20 Agustus 2013.
- Perpanjangan Penahanan Tingkat II dari Danmenarmed 2 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 September 2013 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor : Kep/29/IX/2013 tanggal 20 September 2013.
- Perpanjangan Penahanan Tingkat III dari Danmenarmed 2 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor : Kep/41/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013.
- Perpanjangan Penahanan Tingkat IV dari Danmenarmed 2 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 20 Desember 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor : Kep/64/XI/2013 tanggal 26 Nopember 2013.
- Perpanjangan Penahanan Tingkat V dari Danmenarmed 2 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Desember 2013 sampai dengan tanggal 19 Januari 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor : Kep/02/II/2014 tanggal 17 Januari 2014 dan dibebaskan pada tanggal 17 Pebruari 2014 berdasarkan Surat Pembebasan dari tahanan dari Dan Menarmed 2 selaku Papera Nomor : Kep/40/II/2014 tanggal 13 Pebruari 2014.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmenarmed-2/1 Kostrad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/ 22 / II /2014 tanggal 05 Februari 2014.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/219/K/AD/II-09/II/2014 tanggal 13 Pebruari 2014.

3. Surat....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/219/K/AD/II-09/II/2014 tanggal 13 Pebruari 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya  
a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009.

b. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa Pidana penjara selama : 18 (delapan belas) bulan dikurangi dengan masa penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- 1 (satu) linting ganja.
- 1 (satu) buah testpec Multi Secreen atas nama Serda Akim.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar hasil pengujian Lapkesda Kab. Purwakarta a.n. Serda Akim Nomor : 03/NKB-LABKES/VIII/2013 tanggal 3 Agustus 2013
- 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan yang diduga ganja dari balai POM No.Contoh 0913-366.NP Nomor Laboratorium : 367/NP/09/2013 tanggal 16 September 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih kecil dan masih dalam pembinaan Terdakwa, permohonan Terdakwa ini akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Surat Pernyataan yang ditandatangani Terdakwa Serda Akim Nrp. 31950412920674 tanggal 14 Agustus 2013.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat - tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tahun 2012 di Asrama Yonarmed Sadang Purwakarta dan pada tanggal 27 Juli 2013 di Gang Alfalah Sadangsari Kel Ciseureuh Kab. Purwakarta, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 dan dalam tahun 2013 di Asrama Yonarmed Sadang Purwakarta dan di Gang Alfalah Sadangsari Kel Ciseureuh Kab. Purwakarta, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana " Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa (Serda Akim) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam III/Slw, lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 2010 mengikuti Secaba Reg, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinis di Yonarmed 9/2/1 Kostrad dengan pangkat Serda NRP. 31950412920674.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Anto Purwanto (Saksi-1) sebagai teman biasa dan tidak ada hubungan keluarga.

c. Bahwa pada bulan puasa tahun 2012 Terdakwa bersama-sama dengan Koptu Wiwi Haryanto (Saksi-3) mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bertempat di rumah Saksi-3 di Asrama Yonarmed Sadang Purwakarta, sabu-sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan uang hasil patungan antara Saksi-3 dengan Terdakwa.

d. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2013 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-1 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bertempat di rumah Saksi-1 di Gang Alfalah Sadangsari Kel Ciseureuh Kab. Purwakarta, sabu-sabu tersebut Saksi-1 beli dari daerah Jomin Karawang dengan uang patungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu sabu-sabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-1 dengan cara menyiapkan membawa alat berupa sedotan, pipet dari kaca, bong dan korek api gas yang dilakukan bersama-sama oleh Saksi-1 dengan Terdakwa, lalu sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet dan dibakar sehingga dari sedotan keluar asap, lalu asap tersebut disedot / dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dengan Saksi-1 sekitar 10 sampai 15 hisapan setelah itu alat-alat mengkonsumsi sabu-sabu langsung dibuang ke kebun dengan maksud supaya tidak diketahui.

e. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2013 telah dilaksanakan Sidak di Asrama Yonarmed 9/2/1 Kostrad yang dilakukan oleh Danmen, Kasmen, Kapten Arm Krisrantau, Saksi-3 (Kapten Arm Tri Budi Wijaya), Lettu Arm Freddy Tampubolon, Serma Aat, Sertu Anton dan Provoost Resimen, setelah itu semua Tim Sidak langsung menuju kerumah anggota yang terindikasi pengguna Narkotika yaitu Terdakwa, Sertu Syarifudin, Kopda Agus Rahayu, Kopda Imam, Praka Hendrianto, Praka Tomi, Praka Samet, Pratu Surja Saputra dan Kopda Dayat Sudayat. Di rumah Terdakwa di Asrama Yonarmed 9/2/1 Kostrad disalah satu kamar tidur tepatnya didalam laci lemari pakaian milik Terdakwa mendapati dompet warna hitam dan setelah dibuka didalam dompet terdapat lintingan ganja.

f. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2013 saat Terdakwa sedang belanja persiapan lebaran di pasar Jum'at mendapat telepon dari istri bahwa rumah digeledah oleh pihak Resimen, kemudian Terdakwa langsung pulang dan mendapatkan rumah sudah acak-acakan dan istri sedang menangis, tidak lama kemudian Terdakwa dijemput Provost Yonarmed 9/2/1 Kostrad Koptu Anang Rusmana dan dibawa ke Mako Yonarmed 9/2/1 Kostrad, sesampainya Terdakwa di Mako Yonarmed 9/2/1 Kostrad Danresimen menunjukan barang-barang yang didapati di rumah Terdakwa yaitu plastik obat yang masih baru dan kosong dan selinting ganja sisa yang Terdakwa dapat waktu penugasan di Ambon tahun 2003.

g. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan dari Dansubdenpom III/3-4 Purwakarta Nomor: R/13/VIII/2013 tanggal 3 Agustus 2013 yang ditunjukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta maka pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2013 sekira pukul 22.00 WIB dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan 7 (tujuh) orang anggota Yonarmed 9/2/1 lainnya serta Kopda Dayat Sudayat kesatuan Menarmed 2/1 Kostrad yang dilakukan oleh dr Ano Nugraha (Saksi-6) sebagai dokter pendamping, Ibu Ratna Hati SKM sebagai pencatat hasil dari tes urine dan Saksi-7 (Maria Budi Lestari Amd AK) sebagai pemeriksa urine.

h. Bahwa sesuai hasil pengujian Narkotika Nomor 03/NKB-LABKES/VIII/2013 dari Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta hasil tes urine Terdakwa menunjukan coccain negatif, Amphetamine positif, Methamphetamine negatif, Marijuana negatif, Morphine negatif dan Benzodiazepine negatif.

i. Bahwa...

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa sesuai laporan hasil pengujian Badan POM RI No.Contoh 0913-366.NP Nomor Laboratorium 367/NP/09/13 tanggal 16 September 2013 lintingan yang didapati didalam dompet warna hitam didalam laci lemari pakaian milik Terdakwa adalah ganja positif, termasuk Narkotika Golongan I, menurut Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

j. Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengerti peraturan bagi anggota TNI dilarang keras untuk mengkonsumsi, mengedarkan ataupun menyimpan narkotika dan obat-obat terlarang lainnya dan sanksinya dipecat dari kedinasan.

Dakwaan : Pasal 127 ayat (1) hurup a UURI No. 35 Tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi sehingga persidangan dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : ANTO PURWANTO alias KENTUNG  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat/tgl. Lahir : Jakarta, 27 Desember 1973  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat Tempat tinggal : Kp.Cihideung RT. 04/03 Kel. Ciseureuh  
Kec./Kab.Purwakarta.

Yang pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebatas teman biasa tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sekira bulan Juli 2013 (sebelum puasa) Saksi bersama-sama dengan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bertempat dirumah Saksi, Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi dapatkan dengan cara membeli dari daerah Jomin Karawang seharga Rp.400.000,- secara patungan dengan Terdakwa.

3. Bahwa sabu-sabu tersebut dikonsumsi Saksi bersama Terdakwa dengan cara menyiapkan membawa alat berupa sedotan, pipet dari kaca, bong dan korek api gas yang dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa.

4. Bahwa kemudian sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet dan dibakar sehingga dari sedotan keluar asap, lalu asap tersebut disedot / dihisap secara bergantian Saksi dengan Terdakwa kurang lebih sekitar 10 sampai 15 hisapan setelah itu alat-alat langsung dibuang ke kebun.

5. Bahwa setelah menghisap sabu-sabu Saksi merasa kerja bersemangat, tahan melek dan tidak ada rasa cape serta badan terasa segar/fit.

6. Bahwa Saksi juga pernah membeli sabu-sabu dari Sdr. Iwan alias Akew yang beralamat di Kp. Cihideung Rt.04 Rw.03 Kel. Ciseureuh Kab. Purwakarta dengan harga sebesar Rp.400.000,- per paket.

7. Bahwa...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selain dengan Terdakwa, Saksi juga pernah mengonsumsi sabu-sabu bersama-sama dengan Praka Andriyanto, Kopda Agus Rahayu, Sertu Sarifudin, Praka Tomi Alekstra Sembiring dan Kopda Iman yang semuanya anggota Yonarmed 9/2/1 Purwakarta.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : WIWI HARYANTO.  
Pangkat, NRP : Koptu, 31940488010574.  
Jabatan : Ta Kodim 0619 Purwakarta.  
(Mantan anggota Yonarmed 9/2/1/Kostrad).  
Kesatuan : Kodim 0619/Purwakarta.  
Tempat/tgl. Lahir : Cianjur, 1 Mei 1974.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat Tempat tinggal : Perum Gandasari Blok G5 No.6 Purwakarta.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena pernah satu kesatuan dan bertetangga rumah saat di Asrama tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan puasa tahun 2012 Saksi bersama Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bertempat di rumah Saksi di Asrama Yonarmed Sadang Purwakarta, sabu-sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa yang uangnya patungan antara Saksi dengan Terdakwa.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut.
4. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2013 saat Saksi sedang berada di rumah bersama istri, Saksi mendapat telepon dari Terdakwa yang mengajak untuk mengonsumsi sabu-sabu lagi namun Saksi menolak dengan alasan tidak mempunyai uang untuk membeli sabu-sabunya.
5. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Anto alias Kentung karena tempat tinggalnya di Asrama Yonarmed 9/2/1 Kostrad bertetangga dan Saksi mengetahui Sdr. Anto adalah pengguna sabu-sabu .

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : AAT SAPAAT.  
Pangkat, NRP : Serma, 21970018250775.  
Jabatan : Batitih Pokorei B.  
Kesatuan : Yonarmed 9/2/1 Kostrad.  
Tempat/tgl. Lahir : Bandung, 17 Juli 1975.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 9 Jln. Raya Sadang  
Kel. Cisereuh Kec/Kab. Purwakarta

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjadi anggota Yonarmed 9/Kostrad pada pertengahan tahun 2002 dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2013 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Yonarmed 9/2/1 Kostrad dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan kawan-kawan dengan menggunakan alat tes urine Tespeg MultiScreen yang hasilnya positif menggunakan narkotika .

3. Bahwa kemudian Saksi dipanggil oleh Kasi 1 Menarmed 2 Kapten Arm Krisrantau Hermawan untuk membantu melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan kawan-kawan serta dalam pelaksanaan interogasi Terdakwa dan kawan-kawan mengakui telah mengkonsumsi narkoba.

4. Bahwa setelah Terdakwa dinyatakan positif menggunakan sabu-sabu, kemudian Danmenarmed-2 melimpahkan perkara Terdakwa dan kawan-kawan beserta barang bukti berupa satu bungkus kecil diduga ganja, satu bungkus kecil diduga sabu-sabu dan satu bungkus kecil diduga narkotika lainnya warna hitam ke Subdenpom III/3-4 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa dan kawan-kawannya mengkonsumsi narkotika .

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : LUKMAN  
Pangkat, NRP : Pratu, 31070961450688  
Jabatan : Ta Banjur Staf 1/Intel  
Kesatuan : Menarmed 2/1 Kostrad  
Tempat/tgl. Lahir : Cirebon, 23 Juni 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat Tempat tinggal : Asrama Menarmed 2 Sadang Kab. Purwakarta.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007 dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2013 sekira pukul 10.00 WIB Saksi mendapat perintah dari Danmenarmed 2/1 Kostrad Letkol Arm M Safei untuk mendampingi Kapten Arm Basri Tanjung melaksanakan pengeledahan di Asrama Yonarmed 9/2/1 Kostrad, diantara rumah Terdakwa.

3. Bahwa saat Saksi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa di Asrama Yonarmed 9/2/1 Kostrad disalah satu kamar tidur tepatnya didalam laci lemari pakaian milik Terdakwa Saksi mendapati dompet warna hitam dan setelah dibuka didalam dompet terdapat lintingan ganja.

4. Bahwa Saksi menyerahkan lintingan ganja tersebut kepada Danmenarmed 2/1 Kostrad , selanjutnya setelah pengeledahan selesai lalu Saksi kembali ke Ma Menarmed 2/1 Kostrad .

5. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2013 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama 7 orang lainnya yang diindikasikan terlibat penyalahgunaan narkoba diserahkan ke Subdenpom III/3-4 Purwakarta untuk menjalani proses hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa para Saksi selanjutnya tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut berturut-turut sehingga oleh karenanya atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer serta berdasarkan pasal 155 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 maka keterangan Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-5 :

Nama lengkap : TRI BUDI WIJAYA  
Pangkat, NRP : Kapten Arm, 11040033791281  
Jabatan : Pasi Intel  
Kesatuan : Menarmed 2/1 Kostras  
Tempat/tgl. Lahir : Surabaya, 29 Desember 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat Tempat tinggal : Asrama Menarmed Sadang Purwakarta

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Sertu Syarifudin, Kopda Agus Rahayu, Kopda Imam, Praka Hendrianto, Praka Tomi, Praka Samet, Pratu Surja Saputra dan Kopda Dayat Sudayat anggota Menarmed 2/1 Kostrad dalam hubungan atasan dengan bawahan di Yonarmed 9/2/1 Kostrad dan Menarmed 2/1 Kostrad.
2. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2013 dilaksanakan Sidak di Asrama Yonarmed 9/2/1 Kostrad yang dilakukan oleh Danmen, Kasmen, Kapten Arm Krisrantau, Saksi, Lettu Arm Freddy Tampubolon, Serma Aat, Sertu Anton dan Provoost Resimen.
3. Bahwa Tim Sidak dikumpulkan oleh Danmen dan dibagi menjadi beberapa tim pelaksana dan diberi penjelasan pelaksanaan dilapangan, setelah itu semua Tim Sidak langsung menuju kerumah anggota yang terindikasi pengguna Narkoba yaitu Terdakwa, Sertu Syarifudin, Kopda Agus Rahayu, Kopda Imam, Praka Hendrianto, Praka Tomi, Praka Samet, Pratu Surja Saputra dan Kopda Dayat Sudayat.
4. Bahwa dari hasil Sidak didapat antara lain plastik kecil mirip bungkus sabu-sabu dirumah Pratu Surja Saputra dan yang lainnya Saksi tidak hapal sedangkan dirumah Terdakwa didapati plastik kecil dan selinting ganja yang ditemukan oleh Pratu Lukman, satu bungkus plastik berisi serbuk mirip sabu-sabu dari rumah Praka Handrianto yang ditemukan oleh Sertu Anton.
5. Bahwa setelah pengeledahan dilanjutkan dengan pemeriksaan urine dengan menggunakan alat test pac dan hasilnya Terdakwa dan yang lainnya positif pengguna sabu-sabu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi- 6 :

Nama lengkap : DR ANO NUGROHO  
Pekerjaan : Kasi Pemberantasan penyakit Dinkes Kab. Purwakarta  
Tempat/tgl. Lahir : Bandung, 8 Juli 1973  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat Tempat tinggal : Kp. Empangsari Rt.16 Rw.05 Desa Sukatani  
Kec.Sukatani Kab.Purwakarta.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan 7 orang anggota Yonarmed 9/2/1 serta Kopda Dayat Sudayat kesatuan Menarmed 2/1 Kostrad saat melakukan tes urine di kantor Denpom III/3-4 Purwakarta pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2013. Saksi melakukan tes urine bersama-sama dengan Ibu Ratna Hati SKM dan Ibu Maria Budi Lastari Amd AK berdasarkan Surat Permohonan dari Dansubdenpom III/3-4 Purwakarta Nomor R/13/VIII/2013 tanggal 3 Agustus 2013 ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kab.Purwakarta.
2. Bahwa Saksi bertugas sebagai dokter pendamping, Ibu Maria Budi Lestari Amd Ak sebagai pemeriksa urine dan Ibu Ratna Hati SKM sebagai pencatat hasil dari tes urine.
3. Bahwa langkah-langkah pemeriksaan urine adalah buka kemasan rapid tes simpan ditempat datar, celupkan rapid kedalam pot berisi urine sampai tanda batas sampel sampai terlihat urine naik, angkat rapid biarkan sampai maksimal 10 menit kemudian amati reaksi yang terjadi. Interpretasi hasil negatif jika timbul 2 garis diarea tes dan kontrol dan positif jika timbul 1 garis di area kontrol saja.
4. Bahwa hasil tes urine Terdakwa menunjukkan coccain negatif, Amphetamine positif, Methamphetamine negatif, Marijuana negatif, morphine negatif dan Benzodiazephine negatif.
5. Bahwa kemudian hasil tes urine tersebut harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan lanjutan oleh Laboratorium yang ditunjuk oleh Badan Narkotika Nasional (BNN).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : MARIA BUDI LESTARI, Amd. AK  
Pekerjaan : Pranata Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta  
Tempat, tgl lahir : Semarang, 5 September 1963  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat tempat tinggal : Perumahan Dian Anyar Blok N 1 No. 8 Kel. Mulya Mekar Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa kesatuan Yonarmed 9/2/1 Kostrad dkk 7 orang serta Kopda Dayat Sudayat kesatuan Menarmed 2/1 Kostrad saat dilakukan tes urine di kantor Subdenpom III/3-4 Purwakarta pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2013 sekira pukul 22.00 WIB.
2. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan dari Dansubdenpom III/3-4 Purwakarta Nomor: R/13/VIII/2013 tanggal 3 Agustus 2013 yang ditunjukkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta maka pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2013 sekira pukul 22.00 WIB Saksi bersama dr Ano Nugraha dan Ibu Ratna Hati SKM melakukan tes urine terhadap Terdakwa dan 7 orang anggota Yonarmed 9/2/1 lainnya serta Kopda Dayat Sudayat kesatuan Menarmed 2/1 Kostrad. dr Ano Nugraha bertugas sebagai dokter pendamping, Saksi sebagai pemeriksa urine dan Ibu Ratna Hati SKM sebagai pencatat hasil dari tes urine.
3. Bahwa hasil tes urine Terdakwa menunjukkan coccain negatif, Amphetamine positif, Methamphetamine negatif, Marijuana negatif, morphine negatif dan Benzodiazephine negatif.
4. Bahwa langkah-langkah pemeriksaan urine adalah buka kemasan rapid tes simpan ditempat datar, celupkan rapid kedalam pot berisi urine sampai tanda batas sampel sampai terlihat urine naik, angkat rapid biarkan sampai maksimal 10 menit kemudian amati reaksi yang terjadi. Interpretasi hasil negatif jika timbul 2 garis diarea tes dan kontrol dan positif jika timbul 1 garis di area kontrol saja.

Atas keterangan...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Serda Akim) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam III/Slw , lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 2010 mengikuti Secaba Reg, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinis di Yonarmed 9/2/1 Kostrad dengan pangkat Serda NRP. 31950412920674.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Anto sebagai teman biasa dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu-sabu pada tanggal 27 Juli 2013 bersama-sama dengan Sdr. Anto bertempat di rumah Sdr. Anto di Gang Alfalah Sadangsari Kel Ciseureuh Kab Purwakarta sebanyak satu paket sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Anto seharga Rp.300.000,-.
4. Bahwa saat Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Anto mengkonsumsi sabu-sabu menggunakan alat-alat seperti botol Aqua dan sedotan dan setelah alat-alat tersebut selesai digunakan langsung dibuang.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2013 saat Terdakwa sedang belanja persiapan lebaran di pasar Jum'at mendapat telepon dari istri bahwa rumah digeledah oleh pihak Resimen.
6. Bahwa kemudian Terdakwa langsung pulang dan mendapatkan rumah sudah acak-acakan dan istri sedang menangis, tidak lama kemudian Terdakwa dijemput Provost Yonarmed 9/2/1 Kostrad Koptu Anang Rusmana dan dibawa ke Mako Yonarmed 9/2/1 Kostrad, selanjutnya dilakukan tes urine dan didapat keterangan dari tim pemeriksa dari Resimen Terdakwa bersama 7 orang yang diperiksa dinyatakan positif menggunakan Narkoba.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan yang lainnya dibawa ke Resimen untuk dilakukan BAP dan besok sorenya pada tanggal 2 Agustus 2013 diserahkan ke Sub Denpom III/3-4 Purwakarta selanjutnya dikirim ke Denpom III/3 Cirebon.
8. Bahwa sesampainya Terdakwa di Mako Batalyon Danresimen menunjukan barang-barang yang didapati di rumah Terdakwa yaitu plastik obat yang masih baru dan kosong dan selinting ganja sisa yang Terdakwa dapat waktu penugasan di Ambon tahun 2003.
9. Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengerti peraturan bagi anggota TNI dilarang keras untuk mengkonsumsi, mengedarkan ataupun menyimpan narkoba dan obat-obat terlarang lainnya dan sanksinya dipecat dari kedinasan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

- 1) Barang-barang :
  - 1 (satu) linting ganja.
  - 1 (satu) buah testpec Multi Secreen atas nama Serda Akim.
- 2) Surat-surat :
  - 1 (satu) lembar hasil pengujian Lapkesda Kab. Purwakarta a.n. Serda Akim Nomor : 03/NKB-LABKES/VIII/2013 tanggal 3 Agustus 2013
  - 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan yang diduga ganja dari balai POM No.Contoh 0913-366.NP Nomor Laboratorium : 367/NP/09/2013 tanggal 16 September 2013.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : Barang-barang dan Surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan ternyata mempunyai relevansi dengan perkara ini dan dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan urine/kencing di Dinas Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Purwakarta Nomor : 03/NKB-LABKES/VIII/2013 tanggal 3 Agustus 2013, atas nama Serda Akim, merupakan surat yang dibuat oleh Dinas Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Purwakarta yang tidak berwenang melakukan pengujian narkotika dan psikotropika dalam rangka proses penyidikan tindak pidana narkotika karena tidak tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 194/Menkes/Sk/VI/2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika, namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut diatas mempunyai kekuatan pembuktian oleh karena bersesuaian dengan alat bukti lainnya sesuai dengan ketentuan Pasal 176 jo Pasal 177 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang

Bahwa setelah diperiksa dan dianalisa secara yuridis berdasarkan ketentuan pemeriksaan dan pembuktian yang diatur dalam Pasal 141 sampai dengan Pasal 181 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, di peroleh kesimpulan bahwa alat bukti dalam perkara ini dapat dipakai sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil menurut hukum pembuktian.

Menimbang

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Serda Akim) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam III/Slw, lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 2010 mengikuti Secaba Reg, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinis di Yonarmed 9/2/1 Kostrad dengan pangkat Serda NRP. 31950412920674.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Anto Purwanto (Saksi-1) sebagai teman biasa dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa benar pada bulan puasa tahun 2012 Terdakwa bersama-sama dengan Koptu Wiwi Haryanto (Saksi-2) mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bertempat di rumah Saksi -2 di Asrama Yonarmed Sadang Purwakarta, sabu-sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan uang hasil patungan antara Saksi-3 dengan Terdakwa.

4. Bahwa benar pada tanggal 27 Juli 2013 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-1 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bertempat di rumah Saksi-1 di Gang Alfalah Sadangsari Kel Ciseureuh Kab. Purwakarta, sabu-sabu tersebut Saksi-1 beli dari daerah Jomin Karawang dengan uang patungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

5. Bahwa benar sabu-sabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-1 dengan cara menyiapkan membawa alat berupa sedotan, pipet dari kaca, bong dan korek api gas yang dilakukan bersama-sama oleh Saksi-1 dengan Terdakwa, lalu sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet dan dibakar sehingga dari sedotan keluar asap, lalu asap tersebut disedot / dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dengan Saksi-1 sekitar 10 sampai 15 hisapan setelah itu alat-alat mengkonsumsi sabu-sabu langsung dibuang ke kebun dengan maksud supaya tidak diketahui.

6. Bahwa benar pada tanggal 1 Agustus 2013 telah dilaksanakan Sidak di Asrama Yonarmed 9/2/1 Kostrad yang dilakukan oleh Danmen, Kasmen, Kapten Arm Krisrantau, Saksi-3 (Kapten Arm Tri Budi Wijaya), Lettu Arm Freddy Tampubolon, Serma Aat, Sertu Anton dan Provoost Resimen.

7. Bahwa benar setelah itu semua Tim Sidak langsung menuju kerumah anggota yang terindikasi pengguna Narkotika yaitu Terdakwa, Sertu Syarifudin, Kopda Agus Rahayu, Kopda Imam, Praka Hendrianto, Praka Tomi, Praka Samet, Pratu Surja Saputra dan Kopda Dayat Sudayat. Di rumah Terdakwa di Asrama Yonarmed 9/2/1 Kostrad disalah satu kamar tidur tepatnya didalam laci lemari pakaian milik Terdakwa mendapati dompet warna hitam dan setelah dibuka didalam dompet terdapat lintingan ganja.

8. Bahwa...

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar pada tanggal 1 Agustus 2013 saat Terdakwa sedang belanja persiapan lebaran di pasar Jum'at mendapat telepon dari istri bahwa rumah digeledah oleh pihak Resimen, kemudian Terdakwa langsung pulang dan mendapatkan rumah sudah acak-acakan dan istri sedang menangis.

9. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa dijemput Provost Yonarmed 9/2/1 Kostrad Koptu Anang Rusmana dan dibawa ke Mako Yonarmed 9/2/1 Kostrad, sesampainya Terdakwa di Mako Yonarmed 9/2/1 Kostrad Danresimen menunjukan barang-barang yang didapati di rumah Terdakwa yaitu plastik obat yang masih baru dan kosong dan selinting ganja sisa yang Terdakwa dapat waktu penugasan di Ambon tahun 2003.

10. Bahwa benar berdasarkan Surat Permohonan dari Dansubdenpom III/3-4 Purwakarta Nomor: R/13/VIII/2013 tanggal 3 Agustus 2013 yang ditunjukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta maka pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2013 sekira pukul 22.00 WIB dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan 7 (tujuh) orang anggota Yonarmed 9/2/1 lainnya serta Kopda Dayat Sudayat kesatuan Menarmed 2/1 Kostrad yang dilakukan oleh dr Ano Nugraha (Saksi-6) sebagai dokter pendamping, Ibu Ratna Hati SKM sebagai pencatat hasil dari tes urine dan Saksi-7 (Maria Budi Lestari Amd AK) sebagai pemeriksa urine.

11. Bahwa benar sesuai hasil pengujian Narkoba Nomor 03/NKB-LABKES/VIII/2013 dari Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta hasil tes urine Terdakwa menunjukan cocain negatif, Amphetamine positif, Methamphetamine negatif, Marijuana negatif, Morphine negatif dan Benzodiazepine negatif.

12. Bahwa sesuai laporan hasil pengujian Badan POM RI No. Contoh 0913-366.NP Nomor Laboratorium 367/NP/09/13 tanggal 16 September 2013 lintingan yang didapati didalam dompet warna hitam didalam laci lemari pakaian milik Terdakwa adalah ganja positif, termasuk Narkotika Golongan I, menurut Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

13. Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengerti peraturan bagi anggota TNI dilarang keras untuk mengkonsumsi, mengedarkan ataupun menyimpan narkotika dan obat-obat terlarang lainnya dan sanksinya dipecat dari kedinasan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer dalam Tuntutannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan sebelumnya dan untuk pembuktiannya Majelis Hakim akan membuktikan sendiri, sedangkan mengenai pемidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada-nya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer terhadap Terdakwa disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap Orang  
Unsur kedua : Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu **"Setiap orang"** tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut ketentuan undang-undang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) termasuk diri Terdakwa sekalipun ia Prajurit TNI yang dapat dimintai pertanggungjawaban di segala tindakannya dalam perkara ini.

- Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya "Teori-teori Kebijakan Pidana" menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (sipembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Serda Akim) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam III/Slw , lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 2010 mengikuti Secaba Reg, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinis di Yonarmed 9/2/1 Kostrad dengan pangkat Serda NRP. 31950412920674.

2. Bahwa ternyata di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dipersidangan telah lancar, jelas dan tegas dalam memberikan keterangan sebelum, ketika dan setelah Tindak Pidana ini dilakukan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah di uraikan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta Hukum tersebut masuk dalam kualifikasi sebagaimana yang dimaksud unsur kesatu yaitu "**Setiap Orang**". Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Unsur kedua "**Penyalahguna Narkotika Golongan Bagi diri sendiri**" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah didalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah terdakwa mendapatkan ijin dan Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang dan atau adanya resep dokter sebatas untuk kebutuhan pengobatan. Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan.

- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 ke 1 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dan tanaman atau bukan tanaman baik sintesi maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

- Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

- Bahwa Narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini

- Bahwa untuk dapat menentukan apakah suatu barang merupakan Narkotika atau bukan haruslah melalui pengujian secara laboratories.

- Bahwa...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “*bagi diri sendiri*” artinya diri si pelaku sendiri bukan diri orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Anto Purwanto (Saksi-1) sebagai teman biasa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar pada bulan puasa tahun 2012 Terdakwa bersama-sama dengan Koptu Wiwi Haryanto (Saksi-2) mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bertempat di rumah Saksi -2 di Asrama Yonarmed Sadang Purwakarta, sabu-sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan uang hasil patungan antara Saksi-3 dengan Terdakwa.
3. Bahwa benar pada tanggal 27 Juli 2013 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-1 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bertempat di rumah Saksi-1 di Gang Alfalah Sadangsari Kel Ciseureuh Kab. Purwakarta, sabu-sabu tersebut Saksi-1 beli dari daerah Jomin Karawang dengan uang patungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
4. Bahwa benar sabu-sabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-1 dengan cara menyiapkan membawa alat berupa sedotan, pipet dari kaca, bong dan korek api gas yang dilakukan bersama-sama oleh Saksi-1 dengan Terdakwa, lalu sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet dan dibakar sehingga dari sedotan keluar asap, lalu asap tersebut disedot / dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dengan Saksi-1 sekitar 10 sampai 15 hisapan setelah itu alat-alat mengkonsumsi sabu-sabu langsung dibuang ke kebun dengan maksud supaya tidak diketahui.
5. Bahwa benar pada tanggal 1 Agustus 2013 telah dilaksanakan Sidak di Asrama Yonarmed 9/2/1 Kostrad yang dilakukan oleh Danmen, Kasmen, Kapten Arm Krisantau, Saksi-3 (Kapten Arm Tri Budi Wijaya), Lettu Arm Freddy Tampubolon, Serma Aat, Sertu Anton dan Provoost Resimen.
6. Bahwa benar setelah itu semua Tim Sidak langsung menuju kerumah anggota yang terindikasi pengguna Narkoba yaitu Terdakwa, Sertu Syarifudin, Kopda Agus Rahayu, Kopda Imam, Praka Hendrianto, Praka Tomi, Praka Samet, Pratu Surja Saputra dan Kopda Dayat Sudayat. Di rumah Terdakwa di Asrama Yonarmed 9/2/1 Kostrad disalah satu kamar tidur tepatnya didalam laci lemari pakaian milik Terdakwa mendapati dompet warna hitam dan setelah dibuka didalam dompet terdapat lintingan ganja.
7. Bahwa benar pada tanggal 1 Agustus 2013 saat Terdakwa sedang belanja persiapan lebaran di pasar Jum'at mendapat telepon dari istri bahwa rumah digeledah oleh pihak Resimen, kemudian Terdakwa langsung pulang dan mendapatkan rumah sudah acak-acakan dan istri sedang menangis.
8. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa dijemput Provost Yonarmed 9/2/1 Kostrad Koptu Anang Rusmana dan dibawa ke Mako Yonarmed 9/2/1 Kostrad, sesampainya Terdakwa di Mako Yonarmed 9/2/1 Kostrad Danresimen menunjukan barang-barang yang didapati di rumah Terdakwa yaitu plastik obat yang masih baru dan kosong dan selinting ganja sisa yang Terdakwa dapat waktu penugasan di Ambon tahun 2003.
9. Bahwa benar berdasarkan Surat Permohonan dari Dansubdenpom III/3-4 Purwakarta Nomor: R/13/VIII/2013 tanggal 3 Agustus 2013 yang ditunjukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta maka pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2013 sekira pukul 22.00 WIB dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan 7 (tujuh) orang anggota Yonarmed 9/2/1 lainnya serta Kopda Dayat Sudayat kesatuan Menarmed 2/1 Kostrad yang dilakukan oleh dr Ano Nugraha (Saksi-6) sebagai dokter pendamping, Ibu Ratna Hati SKM sebagai pencatat hasil dari tes urine dan Saksi-7 (Maria Budi Lestari Amd AK) sebagai pemeriksa urine.
10. Bahwa...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar sesuai hasil pengujian Narkoba Nomor 03/NKB-LABKES/VIII/2013 dari Dinas Kesehatan Kab.Purwakarta hasil tes urine Terdakwa menunjukkan coccain negatif, Amphetamine positif, Methamphetamine negatif, Marijuana negatif, Morphine negatif dan Benzodiazepine negatif.

11. Bahwa sesuai laporan hasil pengujian Badan POM RI No.Contoh 0913-366.NP Nomor Laboratorium 367/NP/09/13 tanggal 16 September 2013 lintingan yang didapati didalam dompet warna hitam didalam laci lemari pakaian milik Terdakwa adalah ganja positif, termasuk Narkotika Golongan I, menurut Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

12. Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengerti peraturan bagi anggota TNI dilarang keras untuk mengkonsumsi, mengedarkan ataupun menyimpan narkotika dan obat-obat terlarang lainnya dan sanksinya dipecat dari kedinasan.

Berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut masuk dalam kualifikasi sebagaimana yang dimaksud unsur kedua yaitu **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dirumuskan dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi melakukan perbuatannya karena Terdakwa ingin mencari kenikmatan sesaat akan tetapi bertentangan dengan norma agama, norma kehidupan Prajurit, padahal Terdakwa mengetahui bahaya penyalahgunaan narkotika bagi dirinya dan orang lain namun Terdakwa tidak mengindahkan semua aturan yang melarang perbuatan ini.

2. Akibat perbuatan Terdakwa merugikan kesehatan dirinya sendiri, mencemarkan nama kesatuan dan dapat menurunkan kinerja dalam melaksanakan tugas pokok selaku Prajurit TNI yang senantiasa diuntut untuk siap sedia dalam melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.

3. Perbuatan Terdakwa dapat menghambat program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika sehingga berpengaruh terhadap ketahanan nasional dan mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan masih dapat untuk diperbaiki kesalahannya.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.
4. Terdakwa menyesali perbuatannya.
5. Terdakwa adalah korban kejahatan pengedar narkotika.
6. Perbuatan Terdakwa tidak menimbulkan korban terhadap orang lain
7. Terdakwa pernah berjasa terhadap negara yaitu melaksanakan tugas operasi di daerah maluku utara dan ambon.

Hal-hal...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa mengetahui pengaruh narkoba Golongan I berpotensi akan merusak kesehatan, namun Terdakwa tetap menggunakannya tanpa merasa ada larangan.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dan Pimpinan TNI yang memerangi peredaran dan penggunaan Narkoba.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-perimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan bukan hanya semata-mata memberikan kepastian hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, dan dengan memperhatikan asas dan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata bersifat pembalasan, melainkan harus mengedepankan aspek-aspek **preventif, korektif dan edukatif**, maka Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Oditur Militer mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 18 (delapan belas) bulan dan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer hanyalah bersandarkan pada teori tujuan pemidanaan yang mengedepankan tindakan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana (teori retributif) tanpa memperhatikan pergeseran paradigma pemidanaan yang lebih luas dan lengkap (**komprehensif**) yaitu teori integrasi dengan bersandarkan filosofi pemidanaan berorientasi "**penyelesaian perkara pidana merupakan suatu hal yang menguntungkan semua pihak**", maka terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut diatas Majelis Hakim memandang terlalu berat dan tidak mencerminkan kebijakan pemidanaan yang menguntungkan semua pihak, oleh karenanya untuk mengurangi **dampak negatif dari pemidanaan** dan perlindungan terhadap korban kejahatan narkoba serta memberi manfaat bagi semua pihak khususnya bagi TNI dalam melakukan pembinaan kekuatan satuan khususnya satuan Terdakwa maka Majelis Hakim memandang perlu menguranginya sampai dengan batas-batas yang dirasa patut dan adil sebagaimana tertera dalam amar putusan.

Menimbang : Bahwa mengenai hukuman tambahan pemecatan dari Dinas Militer yang di ajukan oleh Oditur Militer secara khusus Majelis Hakim menanggapi dengan mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa di pertahankan dalam dinas militer, dalam hal ini Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD melalui proses seleksi yang ketat kemudian Terdakwa dididik menjadi prajurit selama kurun waktu tertentu dengan dibekali ilmu pengetahuan dan latihan yang memadai guna membentuk postur prajurit profesional yang siap melaksanakan tugas negara.
2. Bahwa untuk membentuk postur seorang prajurit TNI yang sesuai dengan standar keprajuritan dibutuhkan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit dengan menggunakan anggaran negara, oleh karenanya satuan TNI mempunyai kewajiban melakukan pembinaan kekuatan termasuk pembinaan personel TNI dengan melakukan perawatan agar kesiapan satuan dapat terus terpelihara dengan baik.
3. Bahwa salah satu upaya TNI dalam melakukan pembinaan personel adalah dengan cara mendidiknya dan membiasakan hidup berdisiplin melalui lembaga pendidikan dan satuan TNI guna menghindarkan prajurit melakukan pelanggaran hukum. Apabila terjadi pelanggaran hukum seorang prajurit di jatuhkan sanksi sesuai dengan kualitas, kuantitas dan dampak dari perbuatannya dengan mengedepankan aspek preventif, korektif dan edukatif sehingga penjatuhan hukuman kepada prajurit merupakan upaya membina kembali agar seorang prajurit menjadi lebih baik dan bermanfaat dalam mendukung tugas pokok TNI.
4. Bahwa memperhatikan kepentingan Militer yang lebih besar menyangkut upaya TNI dalam menjaga komposisi kekuatan maka hendaknya pemecatan seorang prajurit TNI pelaku tindak pidana khususnya tindak pidana narkoba dari dinas Militer harus sangat selektif karena apabila hal ini dilakukan tidak tepat akan berdampak terhadap menurunnya komposisi kekuatan TNI baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga akan merugikan kepentingan pertahanan negara.

5. Bahwa...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa di dalam kehidupan prajurit TNI penjatuan pidana tambahan pe-mecatan adalah suatu hukuman yang di rasakan sangat berat dimana dengan dijatuhi pidana pemecatan maka karier seorang prajurit terhenti dan hilangnya mata pencaharian serta kebanggaan sebagai seorang prajurit menjadi sirna, selain itu pula pidana tambahan pemecatan dari dinas militer bagi seorang prajurit akan berdampak terhadap masa depan keluarganya oleh karena itu penjatuan pidana tambahan merupakan upaya terakhir apabila seorang prajurit memang sudah nyata-nyata perbuatannya berdampak luas terhadap masyarakat khususnya kepentingan Militer dan atau setelah berkali-kali dilakukan pembinaan seorang prajurit tidak menunjuk-kan perubahan kearah yang lebih baik.

7. Bahwa memperhatikan paradigma pemidanaan yang mengutamakan perlindungan korban kejahatan dan hak asasi manusia maka majelis memandang perlu dilakukan tindakan pencegahan agar Terdakwa selaku korban kejahatan tidak terkena dampak untuk yang keduanya atau viktimisasi sekunder (**secondary victimization**) dari penjatuan pidana yang tidak tepat yang berakibat penderitaan dan merusak masa depan keluarganya.

8. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas Terhadap Terdakwa yang kedudukannya dalam perkara a quo jika dilihat dari klasifikasi tindak pidana narkoba sebagai penyalahguna sekaligus korban kejahatan in casu produsen dan pengedar narkoba. Adalah tidak adil dan merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pembinaan personel TNI apabila Terdakwa harus di pisahkan dari lingkungan TNI dengan menjatuhkan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer tanpa melakukan upaya pembinaan dan rehabilitasi karena perkara menyalahgunakan narkoba yang dilakukan Terdakwa baru pertama kali, lagi pula kejahatan yang di lakukan Terdakwa tidak menimbulkan korban dan berdampak luas terhadap kepentingan Militer".

Menimbang : Bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan permohonan Oditur Militer dan berkesimpulan bahwa Terdakwa masih layak untuk diberikan kesempatan berada dalam dinas militer akan tetapi disertai penjatuan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya untuk memberikan efek jera, sehingga diharapkan dalam jangka waktu menjalankan hukuman Terdakwa mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi dengan tujuan agar Terdakwa kembali menjadi seorang prajurit yang baik dan tenaganya dapat dimanfaatkan oleh TNI dalam melaksanakan tugas pokok serta mengurangi kerugian negara akibat kejahatan narkoba. Dengan demikian Majelis Hakim menerima permohonan keringanan hukuman yang di sampaikan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena pemeriksaan perkara Terdakwa telah selesai maka Terdakwa perlu di bebaskan dari penahanan sementara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1) Barang-barang :

- 1 (satu) linting ganja.
- 1 (satu) buah testpec Multi Secreen atas nama Serda Akim.

Bahwa bara-barang tersebut diatas merupakan barang yang termasuk jenis narkoba golongan I dan alat test yang digunakan untuk menguji kandungan zat narkoba dalam tubuh Terdakwa yang disita oleh penyidik dan dijadikan barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara, oleh karena pemeriksaan barang bukti tersebut telah selesai dan di khawatirkan dapat di salah gunakan maka akan di tentukan statusnya untuk di rampas dan dimusnahkan.

2) Surat-surat...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar hasil pengujian Lapkesda Kab. Purwakarta a.n. Serda Akim Nomor : 03/NKB-LABKES/VIII/2013 tanggal 3 Agustus 2013
- 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan yang diduga ganja dari balai POM No.Contoh 0913-366.NP Nomor Laboratorium : 367/NP/09/2013 tanggal 16 September 2013.

Barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas, karena berhubungan dengan perkara Terdakwa maka hasil laboratorium tersebut akan disatukan dalam berkas perkara, maka di tentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : AKIM, SERDA NRP. 31950412920674, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) Barang-barang :
    - 1 (satu) linting ganja.
    - 1 (satu) buah testpec Multi Secreen atas nama Serda Akim,  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 2) Surat-surat :
    - 1 (satu) lembar hasil pengujian Lapkesda Kab. Purwakarta a.n. Serda Akim Nomor : 03/NKB-LABKES/VIII/2013 tanggal 3 Agustus 2013
    - 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan yang diduga ganja dari balai POM No.Contoh 0913-366.NP Nomor Laboratorium : 367/NP/09/2013 tanggal 16 September 2013.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa di bebaskan dari penahanan sementara.

Demikian...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 12 Mei 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mirtusin, S.H., M.H. Letkol Sus NRP. 520881 sebagai Hakim Ketua, serta Nanik Suwarni, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP. 548707 dan Yudi Pranoto Atmojo, S.H., Mayor Chk NRP. 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yudho Wibowo, Amd, S.H., Mayor Chk. 11010005760173, Panitera Dearby T. Peginusa, S.H., Kapten Chk NRP. 11030011271278 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd.

Mirtusin, S.H., M.H.  
Letkol Sus NRP. 520881

Hakim Anggota- I

Ttd.

Nanik Suwarni, S.H., M.H.  
Mayor Chk (K) NRP. 548707

Hakim Anggota -II

Ttd.

Yudi Pranoto Atmojo, S.H.  
Mayor Chk NRP.11990019321274

Panitera

Ttd.

Dearby T. Peginusa, S.H.  
Kapten Chk NRP. 11030011271278

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)